



Sulitnya Penerapan Hak Asasi Manusia dalam Implementasi Kebijakan Publik di Indonesia

Aurell Nur Jasmine I¹, Ersya Meili², Geral Septira A.R³, Nurani Syahidah⁴, Rio Willian⁵, Dadi Mulyadi Nugraha⁶, Yadi Ruyadi⁷,
Universitas Pendidikan Indonesia, Indonesia

INFO ARTIKEL

Riwayat Artikel:

Received Mei 19, 2023

Revised Juni 20, 2023

Accepted Juli 23 2023

Kata Kunci:

Hak Asasi Manusia;
Implementasi;
Pelanggaran.

ABSTRAK

Artikel ini membahas mengenai kesulitan dalam penerapan Hak Asasi Manusia (HAM) dalam implementasi kebijakan publik di Indonesia. Meskipun telah ada beberapa upaya dari pemerintah dan masyarakat sipil untuk mempromosikan HAM, namun masih terdapat banyak kendala dalam praktiknya. Beberapa kendala yang dihadapi antara lain adalah kekurangan pemahaman tentang konsep HAM, lemahnya sistem pengawasan dan penegakan hukum, serta pengaruh kepentingan politik dan ekonomi dalam pengambilan keputusan publik. Selain itu, masih terdapat stigma negatif terhadap kelompok minoritas dan rentan yang membuat mereka sulit untuk mendapatkan perlindungan dan hak yang sama.

This is an open access article under the [CC BY-NC](https://creativecommons.org/licenses/by-nc/4.0/) license.



Penulis Penanggungjawab:

Nurani Syahidah,
Ilmu Pendidikan/Fakultas Keguruan,
Universitas Pendidikan Indonesia, Indonesia,
Jl. Dr. Setiabudi No.229, Isola, Kec. Sukasari, Kota Bandung, Jawa Barat 40154, Indonesia.
Email: nuranisyahidah@upi.edu

1. INTRODUCTION

Menurut Muhammad Ashri (2018) di buku Hak Asasi Manusia: Filosofi, Teori, dan Instrumen, Hak Asasi Manusia (HAM) ialah hak-hak yang diakui secara universal atau menyeluruh karena hak-hak tersebut merupakan bagian dari aktualisasi kemanusiaan setiap manusia yang tidak membedakan jenis kelamin, warna kulit, usia, keyakinan, dan sebagainya. Hak-hak tersebut tidak berasal dari pengakuan atau pemberian orang lain karena hak-hak tersebut sudah melekat pada tiap individu manusia yang hakikat dan kodrat kelahirannya sebagai manusia. Oleh karena itu, setiap manusia sudah pasti memiliki hak yang sama dari segala bidang dan harus dilindungi oleh negara. Akan tetapi, penerapan HAM dalam implementasi kebijakan publik masih menjadi masalah yang sering terjadi di Indonesia.

Pelanggaran hak asasi manusia terjadi di berbagai belahan dunia dalam jumlah yang cukup banyak. seperti tindakan kekerasan terhadap satu sama lain, diskriminasi, dan kriminalisasi masih terus terjadi. Salah satu contoh kasus pelanggaran HAM di Indonesia yaitu, kasus Tragedi Semanggi I dan II pada tahun 1998 - 1999. Pada tragedi itu, aparat keamanan melakukan kekerasan terhadap beberapa jumlah mahasiswa hingga menimbulkan banyak korban di jembatan semanggi saat berlangsungnya demonstrasi akibat mahasiswa yang menyuarakan pendapat mereka pada pemerintah. Ada beberapa mahasiswa yang tewas akibat tragedi tersebut, dan banyak yang cedera.

Beberapa peneliti telah melakukan penelitian terkait masalah penerapan di Indonesia. Rahmanto (2016) mengkritisi permasalahan kebijakan tentang penyiaran di Jawa Barat belum sepenuhnya menjamin hak kebebasan berekspresi dan melindungi HAM di Indonesia. Sementara prediksi terhadap dampak dari sebuah rancangan undang-undang pada HAM dapat memastikan kesesuaian dengan prinsip-prinsip HAM. Huda, Suwandi, & Rofiq (2022) meneliti kasus pelanggaran

Hak Asasi Manusia di Paniai, Papua, Indonesia yang sangat serius dan masih belum terselesaikan sama seperti kasus Tragedi Semanggi yang masih belum terpecahkan hingga saat ini. Oleh karena itu, diperlukan usaha terus-menerus dari pemerintah dan masyarakat Indonesia untuk terus meningkatkan kualitas implementasi HAM dalam kebijakan publik agar terhindar dari kasus pelanggaran HAM seperti yang terjadi dalam Tragedi Semanggi.

Selain penelitian, terdapat juga laporan yang dikeluarkan oleh lembaga terkait HAM di Indonesia. Komisi Nasional Hak Asasi Manusia (Komnas HAM) sebagai lembaga negara yang bertugas memantau pelanggaran HAM di Indonesia, mengeluarkan laporan tahunan yang memaparkan perkembangan HAM di Indonesia. Menurut Komnas HAM (2019), Tragedi Semanggi menjadi salah satu contoh kasus pelanggaran HAM yang paling banyak dibahas dan diteliti di Indonesia.

Solusi atau pendekatan yang dapat diambil untuk mengatasi masalah kesulitan penerapan HAM dalam implementasi kebijakan publik di Indonesia adalah dengan meningkatkan kesadaran dan pendidikan HAM di kalangan pembuat kebijakan publik, termasuk pejabat pemerintah dan anggota legislatif. Pendidikan HAM yang tepat dapat membantu para pembuat kebijakan publik memahami pentingnya HAM dan bagaimana melindungi hak-hak tersebut dalam setiap kebijakan yang dibuat. Selain itu, perlu juga diadakan pelatihan dan pembinaan bagi aparat penegak hukum dan penegak HAM untuk meningkatkan pemahaman dan keterampilan dalam menegakkan HAM dalam setiap kebijakan yang diterapkan.

Pendekatan tersebut sejalan dengan rekomendasi dari Komnas HAM (2021) yang merekomendasikan penguatan pendidikan dan pelatihan HAM bagi para pembuat kebijakan publik, serta penegak hukum dan penegak HAM di Indonesia. Dalam mengimplementasikan solusi ini, perlu adanya kerja sama antara berbagai lembaga pemerintah, masyarakat sipil, dan lembaga internasional untuk memastikan bahwa semua pihak yang terlibat dalam proses pembuatan dan pelaksanaan kebijakan publik dapat mengakses pendidikan dan pelatihan HAM yang tersedia. Dengan meningkatkan kesadaran, pendidikan, dan pelatihan HAM di kalangan para pembuat kebijakan publik dan aparat penegak hukum, diharapkan akan terjadi peningkatan kualitas implementasi kebijakan publik di Indonesia yang lebih memperhatikan dan melindungi Hak Asasi Manusia.

2. METODE PENELITIAN

Penelitian ini menggunakan metode studi literatur. Studi literatur sendiri adalah suatu cara pemecahan masalah dengan mempelajari sumber-sumber tertulis terdahulu. Dengan kata lain, metode ini sering disebut juga dengan istilah penelitian sastra. Dalam hal ini, penelitian dilakukan dengan mempertimbangkan beberapa pandangan terhadap objek penelitian untuk menghindari kegagalan riset. Metode tersebut juga merupakan teknik penelitian yang melibatkan pengumpulan data melalui pemeriksaan buku, catatan, laporan, dan literatur yang masih relevan dengan masalah yang akan dipecahkan. Pemahaman terhadap literatur merupakan tahap penting setelah menentukan topik penelitian, yang mana peneliti akan melanjutkan dengan melakukan penelitian terhadap teori-teori yang berkaitan dengan topik penelitian. Peneliti mencari sebanyak mungkin informasi dari literatur yang relevan dan kemudian mengumpulkannya. Sumber literatur yang digunakan antara lain terdapat pada buku, publikasi berkala, majalah, karya penelitian seperti tesis dan disertasi, serta sumber lain yang sesuai seperti internet dan surat kabar. (Nasir, 1998)

3. HASIL DAN PEMBAHASAN

a. Penerapan Hak Asasi Manusia (HAM) di Indonesia

UU Nomor 39 tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia menyatakan bahwa Hak Asasi Manusia adalah hak-hak yang melekat pada setiap manusia sebagai makhluk ciptaan Tuhan Yang Maha Esa. Artinya, hak-hak tersebut tidak dapat dipisahkan dari keberadaan manusia dan harus diakui serta dihormati oleh setiap pihak tanpa kecuali. Dalam pandangan ini, Hak Asasi Manusia dilihat sebagai suatu hak yang mendasar dan inheren pada manusia, yang tidak tergantung pada status sosial, budaya, atau agama seseorang. Sebagai makhluk yang bermartabat, setiap manusia berhak atas pengakuan, perlindungan, dan pemenuhan hak-hak dasarnya oleh negara dan masyarakat. dan merupakan hak yang tidak bisa dikurangi, dibatalkan, atau dilanggar oleh siapapun dalam keadaan

apa pun. HAM meliputi hak kebebasan berserikat dan berkumpul, hak kebebasan beragama dan berkeyakinan, hak atas kemerdekaan ekonomi, hak atas kebebasan berekspresi dan hak atas perlindungan hukum.

Untuk melindungi dan menjaga hak asasi manusia, didirikanlah sebuah badan independen yang disebut Komisi Nasional Hak Asasi Manusia (Komnas HAM) yang berwenang untuk melindungi, mempromosikan, dan mengawasi implementasi hak asasi manusia di Indonesia. Sesuai dengan penjelasan dalam UU tersebut, HAM harus dihormati oleh setiap orang termasuk orang yang berkuasa. Hukum Hak Asasi Manusia seharusnya memberikan kekuatan moral yang dapat melindungi dan menjamin martabat serta harga diri manusia, tanpa bergantung pada kondisi, keinginan, atau kecenderungan politik tertentu. Hal ini bertujuan untuk menegakkan dan melindungi hak asasi manusia.

Penegakan dan perlindungan hak asasi manusia di Indonesia berlandaskan sila kedua Pancasila merupakan salah satu bentuk penerapan hak asasi manusia di Indonesia. Penerapan HAM di Indonesia mengalami peningkatan dengan adanya UU Nomor 26 tahun 2000 yang membahas mengenai pengadilan HAM yang kemudian menjadi dasar dari adanya pengadilan HAM yang berkewenangan mengadili kasus pelanggaran HAM berat. Tetapi selain dari kelengkapan peraturan perundang-undangan, dari segi penegak hukumnya pun menjadi hal yang menentukan dalam penegakan hukum HAM di Indonesia, salah satunya Jaksa Agung.

Dalam putusan Nomor 99/G/2020/PTUN-JKT, PTUN Jakarta menyatakan bahwa Jaksa Agung Republik Indonesia telah melakukan tindakan yang melanggar hukum karena memberikan pernyataan bahwa peristiwa Trisakti, Semanggi I & II tidak termasuk dalam kategori pelanggaran HAM berat. Keputusan Pengadilan Tata Usaha Negara (PTUN) Jakarta memerintahkan Jaksa Agung untuk bertindak sesuai dengan hukum yang berlaku dan memberikan pernyataan yang akurat mengenai Penanganan tuduhan pelanggaran HAM yang serius dalam insiden Semanggi I dan Semanggi II. Tujuannya adalah untuk memastikan terjaganya tata tertib hukum dan transparansi dalam penanganan kasus pelanggaran HAM berat tersebut.

Untuk melakukan upaya-upaya dalam penegakan hak asasi manusia di Indonesia dapat dilakukan dengan mengembangkan kapasitas-kapasitas dari lembaga atau instansi peradilan serta instansi lain yang masih berhubungan atas upaya penegakan dan peradilan HAM, sosialisasi mengenai pentingnya HAM di masyarakat, serta kerjasama antara perlindungan hukum dan segala aspek kemasyarakatan.

b. Kebijakan yang tidak mementingkan hukum Hak Asasi Manusia

Indonesia terkenal sebagai negara yang memiliki konsep "The Rule of Law" atau Negara Hukum tertulis pada Pasal 1 ayat (3) UUD NRI Tahun 1945 dengan penegasan menyatakan "Negara Indonesia adalah Negara Hukum". Menurut Kif Aminanton (2018) Pernyataan ini menuntut akan tanggung jawab negara kepada rakyatnya dalam penegakan, perlindungan, kemajuan serta pencukupan negara akan hak asasi manusia (HAM) sesuai dengan Pasal 28I ayat (4) UUD NRI Tahun 1945. Perihal ini menjadi pengingat bahwasannya salah satu ciri dari sebuah negara yang berkonsep "The Rule of Law" yaitu terdapat sebuah jaminan dari negara untuk rakyatnya terhadap HAM. Jika suatu negara gagal bertanggung jawab untuk mengayomi dan melindungi rakyat agar dapat hidup sejahtera dan adil, maka akan dinilai gagal dan tidak mampu menanggung hal tersebut.

Terdapat dua faktor yang menyebabkan terjadinya Pelanggaran HAM. Pertama adalah faktor internal yaitu pelaku pelanggaran HAM, antara lain egoisme atau keegoisan yang berlebihan, rendahnya kesadaran akan HAM dan intoleransi. Kedua, faktor eksternal merupakan faktor dari luar diri manusia yang menjadi pendorong agar melakukan pelanggaran HAM, termasuk penyelewengan teknologi dan kekuasaan, keraguan penegakan hukum, kesenjangan sosial ekonomi yang luas.

Meninggung penyebab terjadinya kejadian dari suatu pelanggaran HAM, terdapat lebih dari sedikit kasus pelanggaran hak asasi manusia (HAM) di Indonesia. Misalnya, kasus G30SPKI, kasus Timor Timur, kasus pencabutan izin media massa, kebebasan berpendapat yang dibatasi, pelarangan peredaran buku dan hal lainnya yang menjadi permasalahan fatal dalam penegakan HAM. Selain itu, hak dasar rakyat yang jauh dari standar kelayakan dari lingkungan yang baik untuk sistem pendidikan, kesehatan, tempat tinggal, dan air bersih yang masih sulit dicapai oleh seluruh rakyat hingga saat ini. Penyebabnya adalah kebijakan-kebijakan pemerintah yang dinilai masih

kurang dalam mempertimbangkan segala sesuatu keputusannya dengan kejadian nyata yang ada di Indonesia.

c. Tragedi Semanggi sebagai salah satu bentuk pelanggaran HAM di Indonesia

Pelanggaran berat HAM yang timbul di Indonesia kebanyakan pelakunya adalah dari rezim pemerintahan yang diantaranya yaitu kasus Warsidi di Lampung, pembunuhan massal pada G30SPKI tahun 1965-1966, pelanggaran hak asasi di Papua dan Aceh, penculikan aktivis demokratis, kasus Tanjung Priok, dan Tragedi Trisakti Semanggi I & II (Khairazi & Abstrak, 2015).

Peristiwa Tragedi Semanggi I, 13 November 1998 merupakan suatu tragedi kemanusiaan yang dipicu oleh Sidang Istimewa yang akan diadakan oleh pemerintah dalam rangka menentukan pemilihan umum selanjutnya. Pada awalnya, mahasiswa dan masyarakat mendemokan protes terhadap hasil sidang istimewa MPR/DPR yaitu memilih B.J. Habibie yang naik untuk menempati posisi presiden menggantikan Soeharto. Massa menolak karena menilai kemampuan B.J. Habibie tidak akan bisa melakukan perubahan apapun dalam pemerintahan Orde Baru yang sudah berlangsung selama lebih dari 32 tahun di bawah kepemimpinan Presiden Soeharto. Terdapat sejumlah 17 korban meninggal dunia serta 109 orang mengalami luka-luka.

Pada 24 September 1999 tragedi Semanggi II hadir kembali menambah luka kelam bagi sejarah Indonesia. Kejadian ini diawali dengan putusan DPR untuk mengesahkan Undang-Undang Pencegahan Bahaya (PKB). Sesudah undang-undang PKB disahkan DPR, ribuan mahasiswa, pekerja, dan aktivis partai politik, melakukan perjalanan kolektif ke Senayan. Mereka meminta agar UU PKB dicabut.

Bentrokan berdarah terjadi karena para demonstran menekan agar undang-undang tersebut ditolak dengan sangat keras. Puluhan mahasiswa mengalami luka akibat tembakan, pukulan, dan lemparan gas air mata. Aksi protes tersebut merupakan yang terbaru dalam serangkaian aksi mahasiswa menolak pengesahan UU PKB yang dimulai sejak bulan September sebelumnya. Tidak hanya terjadi di Jakarta, aksi protes juga terjadi di sejumlah tempat seperti Medan, Lampung, dan kota lainnya. Berdasarkan laporan dari Komisi untuk Orang Hilang dan Korban Tindak Kekerasan (KontraS), sebanyak 11 warga sipil meninggal dunia dan 217 orang lainnya mengalami luka-luka dalam tragedi tersebut.

Pada tanggal 16 Januari dalam sebuah rapat kerja bersama Komisi III DPR, Jaksa Agung ST Burhanuddin menyatakan bahwa tragedi Semanggi I dan II tidak termasuk dalam kategori pelanggaran HAM yang serius, meskipun hal tersebut tidak memperjelas status kasus. Pernyataan tersebut didasarkan pada pandangan dalam Rapat Paripurna DPR RI bahwasanya kasus Semanggi I dan II tidak masuk dalam kadar pelanggaran HAM yang serius. Keluarga korban merasa kesaksian Burhanuddin tidak valid dan mengajukan gugatan di Pengadilan Tata Usaha Negara (PTUN) Jakarta. Setelah dilakukan persidangan, Majelis hakim PTUN memutuskan untuk menerima gugatan tersebut dan menyatakan kesaksian dari Jaksa Agung tersebut tidak dapat diterima sebagai bukti.

Keluarga korban tragedi Semanggi melakukan banding putusan PTTUN dan mengajukan banding ke Pengadilan Tata Usaha Negara (PTTUN). Banding putusan yang diajukan oleh Burhanuddin akhirnya diterima dalam proses banding dan juri PTTUN memutuskan untuk membatalkan keputusan PTUN Jakarta karena dianggap tidak berwenang mengadili gugatan dari keluarga korban Semanggi I dan II. Bersama Komisi III DPR pada sidang berikutnya, keluarga korban Semanggi mempertahankan status banding yang diajukan oleh Kejaksaan Agung.

Belum jelas mengenai kasus Semanggi I dan II mengenai Jaksa Agung Hendarman Supandji yang menyatakan bahwa mereka mengalami kesukara dalam menjalankan kasus ini sebagai pelanggaran HAM berat. Kategori pelanggaran HAM berat yang tidak terdaftar dalam tragedi Semanggi I dan II menimbulkan banyak pertanyaan di masyarakat. Akibatnya, Presiden Ir. H. Joko Widodo memerintahkan Jaksa Agung untuk menyelidiki kasus ini setelah tekanan untuk membentuk pengadilan HAM adhoc. Meskipun demikian, pada akhirnya pemerintah memutuskan untuk menyelesaikan kasus tersebut melalui rekonsiliasi non-yudisial. Imdadun Rahmat, Ketua Komnas HAM, menjelaskan bahwa keputusan ini diambil berdasarkan kondisi politik saat ini.

4. KESIMPULAN

Tragedi Semanggi I dan II menewaskan banyak korban karena ada beberapa prajurit tentara yang melakukan tindakan represif kepada demonstran mahasiswa dengan terlalu defensif dan

menyimpang dari prosedur, namun ada juga kelompok radikal tertentu yang dengan sengaja menimbulkan bentrokan antara mahasiswa dan aparat. Penanganan dan penyelesaian dalam kasus tragedi Semanggi sampai saat ini belum mendapatkan hukum yang pasti. Sepertinya bentuk kehadiran Undang-undang HAM, KPP HAM, dan Komnas HAM juga tidak ada harga dirinya saat pengungkapan keadilan pada tragedi kemanusiaan ini. Ironisnya, malah menciptakan berbagai pendapat yang masih mempertanyakan tentang tragedi berdarah ini, apakah tragedi ini merupakan pelanggaran HAM yang berat atau bukan. Tragedi Semanggi kini telah menjadi sebuah tragedi dalam sejarah. Tetapi, jangan sampai keadilan hukum yang ada di Indonesia juga hanya bagian dari cerita zaman dahulu. Jika ingin mewujudkan penegakan hak-hak kemanusiaan di Indonesia.

REFERENSI

- Aminanto, K. (2018) Bunga Rampai Hukum: Supremasi Hukum, Hak Cipta, Human Right, Integritas. Katamedia.Jember.
- Anam, M. C. (2019). Laporan Tahunan Komnas HAM 2018. Komisi Nasional Hak Asasi Manusia. From www.komnasham.go.id
- Arifin, R., & Lestari, L. E. (2019). Penegakan dan Perlindungan Hak Asasi Manusia di Indonesia dalam konteks implementasi sila kemanusiaan yang adil dan beradab. *Jurnal Komunikasi Hukum (JKH)*, 5(2), 12-25.
- Ashri, M. (2018). Hak Asasi Manusia: Filosofi, Teori & Instrumen Dasar. CV. Social Politic Genius (SIGn).
- Azzahra, A. (2020, Februari). Analisis Tragedi Semanggi I Terhadap Upayapenuntutan Penyelesaian Pelanggaran Ham. *Jurnal Academia Praja*, 3.
- Citrawan, H. (2017). Analisis Dampak Hak Asasi Manusia atas Regulasi: Sebuah Tinjauan Metodologi. *Jurnal HAM*, 8(1), 13-24.
- Dewi, D. A. (2021). Hak Asasi Manusia: Pentingnya Pelaksanaan dan Penegakan Hak Asasi Manusia di Indonesia Saat Ini. *Journal Civics and Social Studies*, 5(1), 90-97.
- Fauzia, A., & Hamdani, F. (2021, Juli). Aktualisasi nilai-nilai pancasila dan konstitusi melalui pelokalan kebijakan Hak Asasi Manusia (HAM) di daerah. *Indonesia Berdaya*, :157-166.
- Huda, M. M., Suwandi, S., & Rofiq, A. (2022). Implementasi tanggung jawab negara terhadap pelanggaran HAM berat paniai perspektif teori efektivitas hukum Soerjono Soekanto. *IN RIGHT Jurnal Agama dan Hak Azasi Manusia*, 11(1), 115-134.
- Komisi Nasional Hak Asasi Manusia. (2021). Laporan Akhir Studi Tematik tentang Implementasi Hak Asasi Manusia dalam Kebijakan Publik.
- Melina, C. (2018). Kebebasan Berekspresi di Era Demokrasi: Catatan Penegakan Hak Asasi Manusia. *Lex Scientia Law Review*, 2(2), 189-198.
- Pardede Lukman, Pardede Dewi L (2020). Pengaruh Model Pembelajaran Time Token Terhadap Hasil Belajar Siswa Pada Materi Pokok Menapaki Jalan Terjal Penegakan Ham Di Indonesia Di Kelas Xi Semester I Sma 17 Medan Tahun Ajaran 2019/2020. Universitas Darma Agung, Medan
- Prawiro, F., & Rahma, S. A. (2021). Representasi Sosial Tentang Tragedi Semanggi pada Mahasiswa Unika Atma Jaya: Perbandingan Antara Partisipan Dan Nonpartisipan aksi Memperingati Tragedi Semanggi. *Jurnal Ilmiah Psikologi Manasa*, 10, 36-46.
- Pretty, & Isnur. (2020, November 5). Jaksa Agung Melawan Hukum Dalam Kasus Tragedi Trisakti, Semanggi I & II, Bukti Negara Melanggengkan Impunitas – KontraS. Retrieved March 20, 2023 from KontraS: <https://kontras.org/2020/11/05/jaksa-agung-melawan-hukum-dalam-kasus-tragedi-trisakti-semanggi-i-ii-bukti-negara-melanggengkan-impunitas/>
- Rahmanto, T. Y. (2016). Kebebasan Berekspresi Dalam Perspektif Hak Asasi Manusia: Perlindungan, Permasalahan Dan Implementasinya Di Provinsi Jawa Barat. *Jurnal Ham*, 7(1), 45-53.
- Sahara, W. (2021, September 24). Kilas Balik 22 Tahun Tragedi Semanggi II. Retrieved March 21, 2023 from Kompas.com: <https://nasional.kompas.com/read/2021/09/24/13142061/kilas-balik-22-tahun-tragedi-semanggi-ii>
- Salmaa. (2023, March 17). Studi Literatur: Pengertian, Ciri-Ciri, dan Teknik Pengumpulan Datanya. Retrieved March 21, 2023 from Penerbit Deepublish: https://penerbitdeepublish.com/studi-literatur#Pengertian_Penelitian_Studi_Literatur